



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan di wilayah Kabupaten Pasuruan serta terselenggaranya upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, maka perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan yang membidangi lingkungan hidup.
5. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan yang membidangi lingkungan hidup.
6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
7. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari usaha/dan atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
9. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
10. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan
11. Skala/Besaran adalah batasan ukuran suatu jenis usaha dan/atau kegiatan yang ditentukan wajib UKL-UPL atau SPPL.
12. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

13. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pada instansi yang berwenang memberikan izin dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan.
14. Penyusunan UKL-UPL adalah kegiatan pengisian formulir UKL-UPL yang dilakukan oleh Pemrakarsa.
15. Penyusunan SPPL adalah kegiatan pengisian SPPL yang dilakukan oleh Pemrakarsa.
16. Tim Pemeriksa UKL-UPL adalah Tim yang bertugas untuk memberikan bimbingan pengarahan dan pemeriksaan Dokumen UKL-UPL serta memberikan pertimbangan dalam penerbitan rekomendasi UKL-UPL.
17. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II
KRITERIA USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN YANG WAJIB UKL-UPL

Pasal 2

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai wujud terciptanya pembangunan berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha/kegiatan sebagaimana tertuang dalam UKL-UPL dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL).

Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ruang lingkup usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi usaha dan/atau kegiatan bidang :
 - a. Perhubungan dan Lalu Lintas Jalan;
 - b. Komunikasi dan Informatika;
 - c. Pekerjaan Umum;
 - d. Pariwisata;
 - e. Kesehatan;
 - f. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - g. Pertanian;
 - h. Peternakan;
 - i. Perikanan;
 - j. Kehutanan;
 - k. Perindustrian dan Perdagangan;

- l. Bidang Pengembangan Nuklir; dan
 - m. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (4) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL-UPL wajib membuat SPPL.

BAB III TATA CARA DAN PROSEDUR

Pasal 4

UKL-UPL disusun setelah pemrakarsa memperoleh izin lokasi atau persetujuan prinsip dan/atau sebelum kegiatan konstruksi dilakukan.

Pasal 5

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berisikan informasi:
- a. identitas pemrakarsa;
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. dampak lingkungan yang akan terjadi dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan;
 - d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan;
 - e. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL;
 - f. Daftar Pustaka; dan
 - g. Lampiran.
- (2) Penyusunan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman penyusunan formulir UKL-UPL sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) ditandatangani oleh pemrakarsa di atas kertas bermaterai cukup yang berisikan informasi :
- a. Identitas pemrakarsa;
 - b. Informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau kegiatan;
 - c. keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan; dan
 - d. pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Penyusunan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan format SPPL sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) SPPL yang telah dibuat oleh pemrakarsa disampaikan kepada SKPD untuk mendapat tanda terima.

Pasal 7

- (1) UKL-UPL yang telah disusun oleh pemrakarsa disampaikan kepada SKPD apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi pada 1 (satu) wilayah kabupaten untuk diperiksa oleh Tim Pemeriksa UKL-UPL.
- (2) Penyampaian pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan permohonan Izin Lingkungan yang diajukan secara tertulis oleh pemrakarsa kepada SKPD.
- (3) Tim Pemeriksa UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Mekanisme pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Tim Pemeriksa UKL-UPL wajib memberikan arahan penyempurnaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan pada UKL-UPL yang memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapi sesuai hasil pemeriksaan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya arahan penyempurnaan UKL-UPL.
- (3) SKPD wajib menerbitkan rekomendasi dan pengesahan atas UKL-UPL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Kepala SKPD dan dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 9

- (1) SPPL dan UKL-UPL yang telah mendapat rekomendasi wajib dijadikan program kerja bagi pemrakarsa dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Pemrakarsa wajib melakukan pelaporan pelaksanaan UKL-UPL setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu periode I Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni disampaikan pada bulan Juli tahun berjalan dan periode II Bulan Juli sampai dengan Bulan Desember disampaikan pada Bulan Januari tahun berikutnya kepada SKPD dengan tembusan instansi terkait sesuai dengan format pelaporan UKL-UPL pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana Pasal 8 ayat (4) sebagai pertimbangan bagi pejabat yang berwenang dalam menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan serta izin operasional lainnya.
- (2) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan izin usaha dan/atau kegiatan.

- (3) Perubahan Izin Lingkungan dilakukan dengan menyusun UKL-UPL baru dan mendapatkan rekomendasi dari SKPD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 24 Maret 2016
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 24 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 14